

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Cacat Kehendak Dalam Transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Panjang Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Telah diadakan pengamatan oleh penulis maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Dinda Rahayu Ratna Sari (2020) “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya adalah tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat dalam jual beli.

Persamaan pada penelitian relevan dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli rekondisi, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pembahasan lebih khusus ke Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian relevan fokus pada analisis hukum dan undang-undang.

2. Rafita Sari Oktavia (2017) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hp Refurbished (Studi Istana Elektronik PTC Mall Palembang)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut fiqh muamalah, jual beli Hp Refurbished pada toko istana Elektronik PTC Mall jual beli khususnya jual beli HP Refurbished termasuk jual beli yang sah karena telah terpenuhinya rukun dan

syarat jual beli namun mengandung unsur gharar. Termasuk jual beli gharar, karena tidak adanya kecakapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya, dan tidak bisa menjamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Penelitian di atas memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas jual beli *handphone*. Adapun perbedaan dari penelitian ini lebih fokus mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *handphone*, sedangkan penulis lebih ingin mengetahui Hukum ekonomi syariahnya dalam bertransaksi.

3. Ilham Labib M (2020) “Jual Beli *Handphone* Bekas Rekondisi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Klitikan Notoharjo Semanggi Surakarta). Hasil penelitian menunjukkan praktik penjualan *handphone* rekondisi terjadi karena perkembangan teknologi yang terus meningkat sehingga peminat *handphone* semakin bertambah. Hal ini dimanfaatkan oleh penjual untuk menciptakan barang dengan harga murah, yaitu *handphone* rekondisi. Pembeli tidak mengetahui jika barang yang dibeli adalah barang rekondisi dan diperburuk oleh ulah oknum yang tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang yang ditawarkan.

Peneliti di atas memiliki kesamaan yakni sama-sama penjual *handphone* yang tidak memberikan kejelasan terkait barang. Dan terkait perbedaan penelitian ini dimana akan membahas terkait pelaksanaan transaksi jual beli, sedangkan penulis lebih membahas ke faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. Satria Sukananda Dan Wahyu Adi Mudiparwanto (2020) “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau

Kekhilafan (*dwaling*) di Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Hasil penelitian dan menunjukkan Adanya kesesatan dalam pembentukan kata sepakat, tidak mengakibatkan batalnya (*nietig*) perjanjian. Dikaitkan dengan persyaratan sahnya kontrak atau perjanjian berdasar pasal 1320 KUH Perdata, kesesatan ini berkaitan dengan tidak lengkapnya persyaratan subjektif.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang cacat kehendak. Adapun perbedaan pada penelitian ini fokus pada mencari akibat hukum terhadap perjanjian cacat kehendak sedangkan penulis lebih fokus mencari penyebab cacat kehendaknya.

Dengan demikian, meskipun sudah ada penelitian yang membahas mengenai transaksi jual beli *handphone* bekas namun pada penelitian yang akan saya teliti disini terdapat perbedaan. Yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam penelitian penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula. Dan cacat kehendak dalam transaksi jual beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari di tinjau dari hukum ekonomi syariah. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Cacat Kehendak dari Berbagai Perspektif

A. Cacat kehendak dalam Hukum Ekonomi Syariah

Cacat kehendak adalah apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak tersebut terbentuk secara tidak sempurna (Budiono, 2010 : 98). Pada proses perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang

melakukan akad. Terkadang akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan yang mengakibatkan akad tidak lagi sempurna atau disebut cacat.

Cacat kehendak dalam bahasa arab (عيب الإرادة) yang artinya cacat atau aib yang harus dilakukan secara ridho khususnya dalam jual beli. Menurut Az-Zuhaili yang dimaksud dengan cacat kehendak adalah perbuatan yang dilakukan dengan kehendak yang tidak sempurna untuk melakukan suatu perikatan. Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jumhur ulama selain Hanafi berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), *mabuk*, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan). Sebagai contoh aplikatif ulasan Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori sebagai berikut (Az-Zuhaili, hal 123).

Pertama; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari *aqidan*. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang *mahjur*.

Kedua; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *sighah*. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak dipahami.

Ketiga; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *mahallul'aqd*.

Keempat; karena ada sifat atau syarat yang dilarang.

Dengan demikian yang menjadi unsur-unsur dari akad yang cacat adalah alasan pembatalan perjanjian antara lain:

a) Tentang kekilafan/kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak dalam membuat perjanjian khilaf dalam mengemukakan pernyataan (atau sering disebut kekilafan semu), atau khilaf mengenai objek perjanjian (sering disebut kesesatan sesungguhnya), namun pihak lain yang mengetahui atau yang secara normal semestinya dapat memperkirakan pihak tersebut dalam keadaan khilaf, tetap membiarkan. Khilaf dalam membuat pernyataan (kekilafan semu), yaitu ucapan yang tidak sesuai dengan kehendak sebenarnya.

Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada dua macam kekeliruan. Pertama, *error in persona*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang itu baru sadar, lukisan yang dibelinya tadi adalah lukisan tiruan dari lukisan Basuki Abdullah (Badruzaman, 2010 : 75).

Dalam hukum Islam apabila akad adalah batal kekhilafan terjadi pada benda yang berbeda jenis atau sama jenisnya namun terapat perbedaan besar dalam hal kegunaannya atau manfaatnya. Berbeda jenis maksudnya adalah

bahwa salah satu pihak menginginkan membeli batu permata, misalnya akan tetapi kemudian ternyata barang yang di beli itu kaca. Permata dan kaca adalah dua jenis yang berbeda.

Kekhilafan bisa juga disimpulkan dari hakikat sesuatu, dan dalam hukum Islam berkaitan dengan *khiyar cacat (khiyar al-aib)*. Apabila pembeli membeli suatu barang yang kemudian ternyata cacat dan tidak diketahuinya pada waktu membeli barang itu, maka disinilah telah terjadi kekhilafan dan penjual seharusnya mengetahui kekhilafan pembeli tersebut dari hakikat suatu yang dibeli itu sendiri. Maksud orang membeli barang tentu untuk dapat dimanfaatkan, sehingga bila terdapat cacat yang tidak memungkinkan pemanfaatannya, maka sudah tentu perizinannya tidak sempurna dan karena itu dia diberi hak untuk membatalkan akad tersebut melalui khiyar cacat.

Terkait dengan penjelasan tentang kekhilafan, Allah SWT berfirman sebagaimana dalam penggalan surah Al-Ahzab ayat 5 :

...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahannya :

“dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Indonesia, 2002 : 591-592).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa dalam memberi suatu barang itu harus memang benar-benar di perhatikan secara detail karena khilaf itu biasa muncul kalau memang tidak adanya kesadaran dan tidak disengaja, tetapi jika

seseorang itu sengaja tidak menjelaskan barang tersebut maka orang itu berdosa atas apa yang disengaja oleh hatinya sesudah adanya larangan.

Menurut Purwahid Patrik dalam hukum positif suatu kekhilafan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Patrik, 2020 : 59):

1. Dipahami dari hakikat sesuatu yaitu sifat dari sesuatu benda yang dijual yang bagi kedua belah pihak merupakan alasan sesungguhnya untuk melakukan jual beli atau transaksi tersebut.
2. Dapat diketahui (*kenbaarheid*) artinya pihak lawan mengetahui atau sebenarnya memahami sebagai manusia yang normal bahwa telah terjadi kekhilafan.
3. Syarat lain adalah dapat dimaafkan yaitu suatu kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau yang meminta itu berdasarkan kebodohnya.

b) Tentang Paksaan

Dalam hukum Islam, paksaan merupakan unsur cacat kehendak yang paling menonjol karena sifatnya yang paling konkret bila dibandingkan dengan unsur-unsur cacat kehendak yang lain. Para fukaha klasik menyediakan suatu bab khusus untuk mengkaji paksaan ini, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam kitab usul fikih.

Paksaan dalam hukum Islam diartikan tekanan atau anaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar orang itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Ancaman melanggar hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sesuatu yang diancamkan itu memang suatu melanggar hukum.

2. Sesuatu yang diancamkan tidak melanggar hukum, tetapi tujuan ancaman itu untuk mencapai sesuatu yang tidak menjadi haknya.

c) Tentang Penipuan

Para ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan di mana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinan.

Penipuan terdiri dari empat unsur yaitu: (1) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda; (2) sebelum perjanjian tersebut dibuat; (3) dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian; (4) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat (J.Satrio, 1995 : 77).

Penipuan merupakan suatu kesesatan yang dikualifisir (maksud “dikualifisir”, artinya memang terdapat kesesatan salah satu pihak, namun ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan antara kesesatan dan penipuan adalah adanya pihak yang sesat, sedangkan perbedaannya terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan pada penipuan.), artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) yang ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*) (Hernoko, 2010 : 171).

d) Tentang Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*). Suatu perjanjian (perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan. Syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstandigheden*), seperti: keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.
2. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*) disyaratkan salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
3. Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti dia seharusnya tidak melakukannya.
4. Hubungan kausal (*causal verband*), adalah penting tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

B. Cacat Kehendak Dalam Perspektif KUHPerdato

Didalam KUH Perdata alasan yang dapat dipergunakan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi salah satu syarat subyektif dan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif. Dan sesuai dengan kajian ini yakni tidak dipenuhinya syarat sepakat mereka yang

mengikatkan dirinya. Artinya adanya cacat kehendak pada waktu pembuatan perjanjian. Adapun alasan untuk membatalkan suatu perjanjian karena adanya cacat kehendak sebagaimana tersebut di dalam ketentuan Pasal 1323 KUH Perdata, yang mengatur 3 (tiga) alasan, yaitu :

- a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), jo. Pasal 1322 KUH Perdata;
- b. Paksaan (*dwang*), jo. Pasal 1323; Pasal 1324; Pasal 1325; Pasal 1326 dan Pasal 1327 KUH Perdata; dan
- c. Penipuan (*bedrog*), Pasal 1328 KUH Perdata .

Cacat kehendak yang disebutkan oleh Pasal 1321 KUH Perdata tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata tersebut, di dalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstanding* atau *undue influence*).

2.2.2 Makna *Handphone* Bekas

Handphone bekas menggambarkan *smartphone* bekas. Namun masih mulus. *handphone* tersebut masih nampak seperti *handphone* baru. Meski bekas sebentar pemakaian, *handphone* seperti ini biasanya baru digunakan sebentar lalu pemilik menjualnya atau bekas pengguna yang sangat hati-hati dalam menggunakan dan merawat *handphone*.

Handphone bekas memiliki kelebihan. Kelebihan *handphone* bekas antara lain : harga yang lebih murah, apabila beruntung body *handphone* juga masih dalam keadaan bagus. Adapun *handphone* bekas original menunjukkan bahwa *handphone* tersebut bekas, namun original. Kita banyak mendengar istilah *telpon replika* ,

supecopy, *handphone* kw. Smartphone replika tersebut biasanya lebih murah dari *handphone* aslinya untuk varian baru.

2.2.3 Konsep Transaksi Jual beli

Jual beli menurut Suwiknyo secara istilah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat terukur dengan suatu moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Pengambilan keuntungan dalam jual beli dilakukan tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih transaksi terjadi (Suwiknyo, 2010 : 124).

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain (Khosyi'ah, 2014 : 47-48).

Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah Pertukaran harta (benda) dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan (Sabiq, 1997:46).

Dalam transaksi jual beli harus benar-benar di ikuti aturan hukum Islam agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar baik penjual maupun pembeli. Jika aturan tersebut tidak diperhatikan, maka transaksi tersebut dapat menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam berjualan, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan "ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda dengan uang" (Madani, 2008 :14).

Berdasarkan definisi di atas Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka

menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan keda belah pihak yang melakkan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'a'athi*).

Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, ata orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta/uangnya.

2. *Sighat* (ijab dan qabul).

Ijab yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan ang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.

3. Ada barang yang dibeli.

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (Shobirin, 2017).

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Ada nilai pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar-menukar.

b. Syarat Jual Beli

Ulama mazhab telah berbeda pendapat dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam rukun jual beli baik dalam akad, aqid atau dalam *ma'qud alaih*. Syarat adalah sesuatu perkara yang wajib dilaksanakan yang menentukan sah tidaknya suatu perbuatan atau ibadah dan ia berada di luar perbuatan atau ibadah tersebut.

Syarat orang yang berakad para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1. Syarat orang yang berakad

a) Baligh dan berakal.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Baligh menurut Hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu baligh dan berakal. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi ia belum berumur 15 tahun dan belum haid maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual

beli, khususnya barang-barang kecil dan yang bernilai sedikit (Hasan, 2003:118).

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs Annisa:29) (Bahreisy, 2003 : 98).

Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Juhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba.

2. Syarat-syarat yang terpenuhi dalam akad (ijab dan qabul)

Ijab dari segi bahasa berarti “pewajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Ijab dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual sebagaimana qabul juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul. Syarat lain untuk syahnya ijab dan qabul, menurut pendapat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah adalah kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad. Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterbatasan antara ijab dan qabul tidak akan jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.

Terkait dengan penjelasan tentang transaksi jual beli, Allah SWT berfirman sebagaimana dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai mana berikut :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Terjemahannya :

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (As-Sa'di, 2007 :71).

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang dimana termasuk transaksi. Penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa transaksi atau jual beli itu dihalalkan tetapi harus tetap menjauhi riba. Allah mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah

pihak perkara itu adalah sebuah perniagaan, bahkan riba itu adalah perkara yang bertentangan dengan maksud perniagaan. Di dalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya, dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan yang diketahuinya.

3. Syarat-syarat aqid (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad. Seperti halnya, kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal istilah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli di bawah umur dan orang tidak berpikiran sehat, menurut jumhur ulama, dianggap tidak sah. Adapun pandangan empat madzab dalam memaksakan dalam jual beli ini. Menurut pandangan ulama madhab Hambali menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh dipaksa baik secara lahir maupun batin.

4. Syarat-syarat dalam *ma'qud alaih* (objek akad)

Ma'qud alaih (objek akad) adalah barang yang diperjualbelikan, para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qud alaih* ada empat macam. Macamnya seperti: barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui maka tidak sah, benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak

sah. Kemudian, benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang harus dijual konkret dan ada pada waktu akad.

5. Kebebasan Berkontrak

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Dalam mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dan juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli tersebut diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah. dapat dikatakan bahwa keridhaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak).

2.2.4 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Muslimin menyebut beberapa prinsip ekonomi Syari'ah yang diantaranya (Muslimin, 2003 : 47):

Pertama, prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama esensialnya dengan hubungan kepada Allah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi proses senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari al Qur'an dan Sunnah.

Kedua, prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalinnya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktik eksploitasi yang merugikan orang lain.

Ketiga, prinsip keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat/dahil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan.

Adapun Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yaitu (Baso, 2021):

1. Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menghendaki bahwa setiap bentuk mumalah harus saling menguntungkan para pihak (Kholid, 2018). Asas ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari kedua belah pihak. Kerja sama bernilai persatuan untuk mencapai keuntungan.

2. Asas *Taysiir* (Kemudahan)

Asas ini sangat penting agar para pihak saling memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan, tidak ada pihak yang

disulitkan. Setiap akad dilakukan dengan saling memberikan kemudahan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan (Wardana, 2016).

3. Asas I'tikad Baik

I'tikad baik hendaklah dilakukan dengan jujur dan bersih agar pelaksanaannya mencerminkan rasa adil bagi para pihak. Nilai yang terkandung dalam I'tikad baik adalah kejujuran, kepatutan (kesadaran dan niat untuk menjalankan perjanjian didasari tindakan yang baik dan bermoral), tidak sewenang-wenang (tidak adanya niat salah satu pihak memanfaatkan kedudukan untuk memperoleh keuntungan).

4. Asas Sebab yang Halal

Sebab halal yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Segala aturan baik dalam hal perjanjian maupun segala tingkah laku umat Islam harus berdasarkan landasan utama dan terutama, yakni syariah (Hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa al-Quran dan hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqh (Santoso, 2017).

5. Asas *Al-Hurriyyah* (kebebasan)

Hurriyyah yang dimaksud adalah bebas dalam membuat perjanjian dengan siapa saja, isinya apa saja dan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dasar hukum asas ini terdapat dalam QS. al-Baqarah/256 yang menggaris bawahi bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang dalam memeluk agama Islam. Ayat ini menghendaki dalam perbuatan


apapun hendaknya didasari dengan ridha pihak lain da didasari kebebasan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah (Agustin, 2019).

Sementara itu. Ali Fikri menyebutkan beberapa prinsip (asas) dalam ekonomi Islam:

- a. Mengakui hak milik baik secara individual maupun secara umum
- b. Kebebasan ekonomi
- c. Kebersamaan dalam menanggung kebaikan (*al takaful al ijtimai*).

Dalam prinsip ini mencakup:


- 1) Guna mewujudkan kebahagiaan baik pribadi maupun masyarakat
- 2) Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan jemaah(orang banyak).
- 3) Kebersamaan dalam rangka menjaga kesatuan (ukhuwah). keakraban, *ta'awun*, dan saling amanah.
- 4) Berlaku objektif dan tidak diskriminatif.



2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah tahun 2022

Penelitian ini dilakukan di Pasar Panjang Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari. Pada penelitian ini berjudul Cacat Kehendak dalam Transaksi Jual Beli Handphone bekas di Pasar Panjang Kota Kendari di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Disini penulis berfokus dalam penelitian terkait maraknya terjadi cacat kehendak dalam

melakukan pembelian *handphone* bekas yang digunakan dalam teori Purwahid Patrik, sedangkan dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap cacat kehendak di Pasar Panjang Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari teori yang digunakan adalah Muslimin dan Ali Fikri. Kemudian penulis akan menganalisis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, setelah menganalisis dan terjun kelapangan penulis akan mengambil kesimpulan yang dimana kesimpulannya yaitu menerapkan sikap kejujuran antara penjual dan pembeli.

